



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa guna dapat mengefektifkan pelaksanaan pembentukan PDAM Tirta Dumai Bersemai, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 9 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal PDAM terdiri dari:
 - a. penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bantuan/subsidi Pemerintah Provinsi Riau;
 - c. bantuan/subsidi Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. pinjaman serta bantuan lainnya.

- (2) Modal Awal PDAM berupa aset sebesar Rp.53.303.392.000,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Modal Awal sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekayaan PDAM pada saat pendirian yang merupakan hasil penilaian oleh Tim Penilai/Penaksir Aset UPT Air Minum Kota Dumai sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Modal Awal sebagaimana ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2. Ketentuan Pasal 97 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 17 Januari 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Januari 2014

MODAL AWAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PT.TIRTA DUMAI BERSEMAI
PADA SAAT PENDIRIAN YANG MERUPAKAN HASIL PENILAIAN
OLEH TIM PENILAI/PENAKSIR ASET UNIT PELAKSANA TEKNIS
AIR MINUM KOTA DUMAI BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 317/ASET/2013

NO	OBJEK PENILAIAN	NILAI WAJAR (Rp)
1	2	3
1.	Tanah dan Bangunan di Jalan Jendral Sudirman	16.281.322.000,-
2.	Tanah dan Bangunan di Jalan Bukit Timah KM. 7	139.856.000,-
3.	Tanah dan Bangunan di Jalan Bukit Timah KM. 12	1.377.647.000,-
4.	Peralatan Kantor	77.951.000,-
5.	Jaringan Pipa dan Pompa	35.083.672.000,-
6.	Kendaraan Roda 2 (dua) BM 2017 R	2.805.000,-
7.	Kendaraan Roda 2 (dua) BM 2373 R	5.670.000,-
8.	Kendaraan Roda 2 (dua) BM 2374 R	5.056.000,-
9.	Kendaraan Roda 2 (dua) BM 2375 R	6.240.000,-
10.	Kendaraan Roda 2 (dua) BM 2376 R	6.240.000,-
11.	Kendaraan Roda 4 (empat) <i>Pick Up</i> BM 8010 R	26.620.000,-
12.	Truk Tangki BM 8013 R	85.316.000,-
13.	Truk Tangki BM 8015 R	100.828.000,-
14.	Truk Tangki BM 8016 R	100.828.000,-
15.	Truk Tangki BM 8480 R	2.673.000,-
16.	Truk	668.000,-
	JUMLAH	53.303.392.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR